



PUTUSAN

Nomor 866 K/PID/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka, telah memutuskan perkara

Terdakwa:

Nama : **SUHARDI alias NGIKEW anak dari SALIM;**

Tempat Lahir : Bedukang;

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/29 Juni 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Deniang RT 06 RW -, Kelurahan Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 866 K/PID/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 410 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka tanggal 2 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI alias NGIKEW anak dari SALIM bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana” melanggar pasal 160 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARDI alias NGIKEW anak dari SALIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Kayu sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) batang dengan panjang \pm 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah gagang cangkul dengan mata cangkul yang telah rusak dengan panjang \pm 1 (satu) meter;
- 2 (dua) unit DVR CCTV merek HIKVISION;
- 3 (tiga) unit *power supply* CCTV;
- 1 (satu) buah pompa penyedot oli warna kuning;
- 1 (satu) buah kamera CCTV yang telah rusak dibagian tangga;
- 1 (satu) buah pecahan kamera CCTV yang digunakan untuk monitor timah;
- 1 (satu) buah mangkok kayu yang telah rusak yang digunakan untuk mengecek sampel timah;
- 2 (dua) buah bohlam lampu yang telah dirusak diarea pencucian timah;
- 1 (satu) buah jam dinding yang telah dirusak;
- 1 (satu) buah pecahan kamera CCTV yang telah dirusak dibagian sebelah kanan bagian luar;
- Pecahan kaca raung anjungan dan navigasi;
- 1 (satu) buah kepala sapu warna hijau yang telah terbakar;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 866 K/PID/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah jerigen warna hitam bertuliskan "SUPER COOL";
- 1 (satu) buah pecahan CCTV warna putih dibagian gudang penyimpanan timah;
- 1 (satu) buah pecahan bohlam lampu dan rumah bohlam lampu yang berada di dalam gudang penyimpanan timah;
- 1 (satu) karung yang diduga berisikan pasir timah;
- 1 (satu) buah galon yang bertuliskan CBL yang dibuang ke laut;
- 1 (satu) buah *life jacket* warna *orange* yang dibuang ke laut;

Dikembalikan kepada pihak PT.CITRA BANGKA LESTARI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 415/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 10 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI alias NGIKEW anak dari SALIM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) batang dengan panjang \pm 1 (satu) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah gagang cangkul dengan mata cangkul yang telah rusak dengan panjang \pm 1 (satu) meter;
 - 2 (dua) unit DVR CCTV merek HIKVISION;
 - 3 (tiga) unit *power supply* CCTV;
 - 1 (satu) buah pompa penyedot oli warna kuning;
 - 1 (satu) buah kamera CCTV yang telah rusak dibagian tangga;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 866 K/PID/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan kamera CCTV yang digunakan untuk monitor timah;
- 1 (satu) buah mangkok kayu yang telah rusak yang digunakan untuk mengecek sampel timah;
- 2 (dua) buah bohlam lampu yang telah rusak diarea pencucian timah;
- 1 (satu) buah jam dinding yang telah rusak;
- 1 (satu) buah pecahan kamera CCTV yang telah rusak dibagian sebelah kanan bagian luar;
- Pecahan kaca raung anjungan dan navigasi;
- 1 (satu) buah kepala sapu warna hijau yang telah terbakar;
- 1 (satu) buah jerigen warna hitam bertuliskan "SUPER COOL";
- 1 (satu) buah pecahan CCTV warna putih dibagian gudang penyimpanan timah;
- 1 (satu) buah pecahan bohlam lampu dan rumah bohlam lampu yang berada di dalam gudang penyimpanan timah;
- 1 (satu) karung yang diduga berisikan pasir timah;
- 1 (satu) buah galon yang bertuliskan CBL yang dibuang ke laut;
- 1 (satu) buah *life jacket* warna *orange* yang dibuang ke laut;

Dikembalikan kepada pihak PT.CITRA BANGKA LESTARI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 14/PID/2022/PT BBL tanggal 30 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permintaan banding Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 415/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 10 Februari 2022;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 866 K/PID/2022



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2022/PN Sgl *juncto* Nomor 14/PID/2022/PT.BBL *juncto* Nomor 415/Pid.B/2021/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 28 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka pada tanggal 5 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 28 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori kasasinya tanggal 28 April 2022 tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan



Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada pertemuan antara pihak PT. Timah dengan Terdakwa dan para nelayan lainnya yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WIB terkait tentang penolakan Kapal Isap Pasir (KIP) Citra Bangka Lestari, dalam pertemuan tersebut tidak tercapai kata sepakat sehingga pertemuan ditunda;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa sebagai Ketua Aliansi Nelayan mengatakan “Sepakat...apabila audiensi besok kalah, kita turun ke kapal membawa kayu dan bensin untuk membakar kapal”. Tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Perairan Air Antu Kecamatan Riau Silip pada titik koordinat 01° 44' 905" S - 106° 04' 927" E, sebanyak 300 (tiga ratus) nelayan bersama Terdakwa menunggu keputusan rapat yang dilakukan di Kantor PT. Timah Belinyu, namun karena menunggu terlalu lama, akhirnya Terdakwa dengan mempergunakan TOA/pengeras suara mengatakan “Waktu sudah habis dan kapal KIP masih bekerja, berarti audiensi gagal...mau ke kapal atau tidak?” dan dijawab oleh para Nelayan “Mau..”. Selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan “Yo berangkat ke Kapal KIP, semuanya bawa kayu, majuuuu...”;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut sebanyak 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) unit perahu menuju Kapal KIP Citra Bangka Lestari, kemudian melakukan pengrusakan Kapal KIP dan melakukan pemukulan terhadap satpam Kapal KIP yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp7.113.294.400,00 (tujuh miliar seratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 866 K/PID/2022



tindak pidana Pasal 160 KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 160 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Meni Warlia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

TTD

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Meni Warlia, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 196001211992122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 866 K/PID/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)